

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan menerapkan konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability concept*). Artinya pengangkut otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang akibat keterlambatan penerbangan. Apabila penumpang mengalami kerugian akibat keterlambatan maka pengangkut wajib memberikan kompensasi terhadap keterlambatan tersebut. Kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah atau beban pembuktian terbalik. Sedangkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menentukan hak dan kewajiban konsumen (penumpang) maupun pelaku usaha (maskapai penerbangan). Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan tidak ada pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Karena dengan adanya pembatasan tanggung jawab menyebabkan kerugian terhadap konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dengan dibuktikan oleh tiket penumpang. Tiket penumpang ini sebagai bukti adanya perjanjian antara pengangkut dan penumpang sehingga jika terjadi pelanggaran dalam hal ini adanya keterlambatan penerbangan, maka pengangkut wajib untuk

mengganti rugi. Namun, untuk melindungi penumpang yang dirugikan dalam undang-undang ini penumpang berhak untuk melakukan upaya hukum jika ternyata pengangkut tidak mengganti rugi. Karena dalam undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi terhadap maskapai penerbangan sebagai pihak pengangkut jika tidak memberikan ganti kerugian atau kompensasi atas keterlambatan penerbangan. Adapun Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa tiket penumpang pada umumnya mempergunakan perjanjian baku dengan klausula-klausula baku. Hal ini diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun, jika ada klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam tiket penumpang maka perjanjian ini batal demi hukum. Penumpang juga dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jika ternyata pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya.

3. Putusan pengadilan terhadap gugatan Nomor perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L.Tobing, S.H., M.Kn dengan PT.Lion Mentari Air Lines yang salah satu putusan menyebutkan tentang klausula baku. Klausula baku yang ada didalam tiket penumpang menitik beratkan adanya pengalihan tanggung jawab maskapai penerbangan. Tentunya hal ini bertentangan dengan kesusilaan (moral), kepatutan, kebiasaan dan/atau undang-undang. Karena walaupun Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memperbolehkan adanya klausula baku dalam perjanjian baku namun tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan adanya klausula baku mengenai pengalihan

tanggung jawab membuat para pihak tidak sejajar atau tidak setara sehingga membuat salah satu pihak dirugikan, maka perjanjian ini batal demi hukum. Maka putusan pengadilan negeri Jakarta pusat mengenai kasus ini sudahlah sangat tepat dan relevan serta memberikan keadilan kepada penumpang sebagai pihak yang dirugikan.

## **B. Saran**

1. Adanya ketentuan sanksi terhadap maskapai penerbangan jika tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada penumpang pesawat yang mengalami keterlambatan penerbangan (*Flight Delayed*).
2. Adanya perhatian dari pemerintah khususnya Direktorat Jendral Perhubungan Udara sebagai Pembina yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengangkutan udara terhadap maskapai penerbangan yang memberikan pelayanan buruk terhadap para penumpang pesawat dengan memberikan sanksi yang tegas.